

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2021 – 2026**



**Renstra DLHK Klaten Tahun 2021 – 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 800/101/25 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021 – 2026**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KLATEN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
Jln. Rinjani No. 99 Telp/Fax (0272) 321092 Klaten

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 800/101/25 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KLATEN  
PERIODE 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Strategis yang merupakan penjabaran visi dan misi daerah, dan memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program/kegiatan instansi selama periode tertentu adalah merupakan langkah awal dalam pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten perlu disusun karena merupakan proses koordinasi secara sistematis dan berkelanjutan sebagai instrumen dalam menyusun sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban kinerja OPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011

- Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 Tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  38. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten 2021 – 2026 yang merupakan **pedoman** dan arah penyelenggaraan tugas pokok fungsi dari instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.

Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## **DAFTAR ISI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN .....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten .....	9
2.1.1 Uraian Tugas .....	10
2.1.2 Struktur Organisasi .....	16
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) .....	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten ...	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten .....	31
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan .....	31
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN .....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten .....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian LH dan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah.....	36
3.3.1 Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....	36
3.3.2 Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah .....	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..	41
3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi .....	41
3.4.2 Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.....	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	44

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	52
BAB VIII PENUTUP .....	53
8.1 Pedoman Transisi .....	53
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan **Visi** Pembangunan Klaten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu: “**TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA**”, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tergambar pada Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja OPD yang disusun setiap tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. RENSTRA DLHK Klaten juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

Penyusunan Renstra melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Potensi dan permasalahan lingkungan diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan dengan diskusi secara terfokus (*focus grup discussion*), melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan OPD terkait. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Klaten periode tahun 2021-2026 dapat disusun secara realistik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.


Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen akhir dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Klaten merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten, sementara RPJMD Kabupaten Klaten tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

- a. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Klaten.
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDA) Kabupaten Klaten merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Klaten untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten. RKPDA Kabupaten Klaten menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPDA Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dan mengacu pada RKPDA Kabupaten Klaten.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut :



Gambar 1.1  
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra  
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 Tentang Review Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

38. Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 52).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra DLHK Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Klaten dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas :

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup :
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
  2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup :
  1. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum
  2. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
  1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
  2. Seksi Kehutanan
- f. Jabatan Fungsional

### **2.1.1. Uraian Tugas**

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut :

#### **Bagian ke Satu Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang pengendalian dampak lingkungan, penataan dan pengembangan kapasitas lingkungan, kehutanan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Rincian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
  - e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - f. memberikan saran dan masukan kepada bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - g. mengoordinasikan tugas dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. memberikan rekomendasi izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - i. memberikan persetujuan/dispensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - j. melaksanakan advokasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - l. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
  - m. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - n. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
  - o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;

- p. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) Rincian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - i. mengoordinasikan pemberian izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - k. menkoordinasikan usulan, penunjukan, penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan;
  - l. mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;

- m. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
- n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- o. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

### **Bagian Ketiga Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup**

- 1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2) Rincian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - c. mengoordinasikan tugas dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
  - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
  - h. melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan mengenai dampak lingkungan;
  - i. melaksanakan penilaian dampak lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - k. melaksanakan pengendalian pencemaran udara;

1. melaksanakan pengendalian pencemaran limbah padat dan bahan berbahaya beracun (b3);
- m. melaksanakan pengawasan atas peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- n. melaksanakan pengendalian pencemaran / kerusakan tanah;
- o. melakukan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
- p. melakukan pengembangan dan verifikasi teknologi pengendalian pencemaran lingkungan;
- q. melakukan pemantauan kualitas lingkungan akibat pencemaran lingkungan;
- r. melaksanakan pengendalian kerusakan lahan, kerusakan sumber daya air, kerusakan kawasan konservasi dan kerusakan keanekaragaman hayati;
- s. melaksanakan penanggulangan pencemaran / kerusakan lingkungan akibat bencana;
- t. melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan;
- u. melaksanakan operasional laboratorium lingkungan dalam upaya mendukung pencapaian kualitas lingkungan hidup;
- v. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- w. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- x. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- y. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- z. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **Bagian Keempat Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- 1) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala dinas di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi, pengkajian dampak lingkungan, dokumen lingkungan, perizinan, penegakan hukum, penataan ruang, pengembangan sistem menejemen dan pengembangan kemitraan lingkungan dan menyelenggarakan pemantauan, pengembangan kapasitas lingkungan.

- 2) Rincian tugas adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penataan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
  - b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. mengoordinasikan tugas dibidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
  - h. memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dokumen lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengkajian perijinan di bidang lingkungan hidup, pengembangan system manajemen lingkungan, perangkat ekonomi lingkungan, sistem informasi lingkungan dan pengembangan kemitraan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. menyiapkan bahan fasilitasi bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
  - k. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
  - l. menyiapkan bahan laporan bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
  - m. melaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
  - n. melaksanakan penyusunan buku pelaporan menuju indonesia hijau;
  - o. melaksanakan penyusunan status lingkungan hidup daerah;
  - p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - q. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

- r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **Bagian Keempat Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**

- 1) Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan kehutanan.
- 2) Rincian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. mengoordinasikan tugas dibidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
  - f. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan bidang pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
  - g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
  - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan bidang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan kehutanan;
  - i. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
  - j. melaksanakan pembinaan di bidang konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan kehutanan, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  - k. melakukan pembinaan dan pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi bidang kehutanan;
  - l. melaksanakan pembinaan kelembagaan kehutanan;

- m. melaksanakan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang konservasi SDA dan kehutanan;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- p. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- r. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.
- 3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLHK Kabupaten Klaten didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 orang ASN dan 22 orang non ASN dengan kondisi sebagai berikut (tabel 2.1) :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang Pada Tahun 2021

Unit	Pria	Wanita	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Non ASN	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	<b>1</b>
Sekretariat	10	9	-	-	8	1	10	<b>19</b>
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	5	3	-	-	2	1	5	<b>8</b>
Bidang AMDAL dan	6	4	-	-	3	2	5	<b>10</b>

Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup								
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup	2	2	-	-	1	1	2	4
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	-	-	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>42</b>

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021


Rasio pegawai berjenis kelamin laki-laki 24 orang dan perempuan 18 orang atau 57,14% pegawai di DLHK Klaten adalah pria. Menurut golongan dan ruangnya, persentase terbesar berasal dari golongan III yaitu sebanyak 14 orang (70%) dan golongan IV sebanyak 6 orang (30%).

**Tabel 2.2**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	2	-	2
3	SMA Sederajat	-	2	5	-	7
4	D3	-	-	1	-	1
5	D4	-	-	1	-	1
5	S1	5	4	4	9	22
6	S2	6	3	-	-	9
7	S3	-	-	-	-	-

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021



**Gambar 2.1**

Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai DLHK Kab. Klaten pada tahun 2021

Mayoritas pegawai DLHK Klaten berpendidikan S1 atau 52,38%, disusul dengan 21,42% berpendidikan S2, 16,66% berpendidikan SMA Sederajat, 4,76% berpendidikan SMP Sederajat, serta 2,38% masing-masing untuk berpendidikan D3 dan D4.

**Tabel 2.3**

Jumlah Pegawai DLHK Kabupaten Klaten Menurut Jabatan Struktural Tahun 2021

No	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin	
		L	P
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	-
3	Eselon IV	4	2
4	Jabatan Fungsional Umum	2	7
5	Non Eselon	13	9
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>18</b>

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan jabatan, DLHK Klaten memiliki 1 pejabat eselon II, 4 pejabat eselon III, dan 6 pejabat eselon IV, 9 staf jabatan fungsional umum, dan 22 staf non eselon.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarpras di DLHK Klaten dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**

Kondisi Aset DLHK Kabupaten Klaten Tahun 2020

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
1	Gedung 1 lantai	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas roda 4	10	10	-	-
3	Kendaraan Dinas roda 2	9	9	-	-
4	Kendaraan Dinas roda 3				
5	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	2	-	-
6	Filling Besi/Metal	15	15	-	-
7	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	7	7	-	-
8	Zice	2	2	-	-
9	Kursi Tangan	1	1	-	-
10	Meja Biro	21	21	-	-
11	Meja Kerja	1	1	-	-
12	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	1	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
13	Overhead Projektor	2	2	-	-
14	Layar Proyektor	2	2	-	-
15	Station Wagon	4	4	-	-
16	Sedan	1	1	-	-
17	Kursi Putar	8	8	-	-
18	Buffet Kayu	1	1	-	-
19	Buffet Kaca	1	1	-	-
20	Sepeda Motor	9	9	-	-
21	Lambang Garuda Pancasila	2	2	-	-
22	Pesawat Telephone	2	2	-	-
23	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
24	Tiang Bendera	1	1	-	-
25	CPU	4	4	-	-
26	Monitor	6	6	-	-
27	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	4	-	-
28	Mesin Proses Lain-lain	12	12	-	-
29	Kursi Besi/Metal	7	7	-	-
30	Meja Rapat	1	1	-	-
31	Lemari Es	2	2	-	-
32	AC Split	11	11	-	-
33	Tripot Speaker	2	2	-	-
34	Lap Top	12	12	-	-
35	Proyektor + Attachment	3	3	-	-
36	Lighting Stand Tripod	1	1	-	-
37	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	1	-	-
38	Wireless	4	4	-	-
39	Handy Cam	1	1	-	-
40	Printer	20	20	-	-
41	Facsimile	1	1	-	-
42	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1	1	-	-
43	Mobil Unit Penerangan	1	1	-	-
44	Brand Kas	2	2	-	-
45	Lemari kayu	5	5	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
46	Genset	1	1	-	-
47	Meja Komputer	1	1	-	-
48	P.C Unit/ Komputer PC	6	6	-	-
49	Pick Up	3	3	-	-
50	Wireless Lan (USB)	1	1	-	-
51	Mesin Bor Tanah	2	2	-	-
52	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	60	60	-	-
53	Angkutan Barang Lain-lain	6	6	-	-
54	Alat Pembersih Lain-lain	57	57	-	-
55	Alat Pemadam Portable	3	3	-	-
56	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	1	-	-
57	Pemadat Sampah	14	14	-	-
58	Gerobak Tarik	53	53	-	-
59	Display	3	3	-	-
60	Gordyn	1	1	-	-
61	Exhause Fan	1	1	-	-
62	Kompor Gas	2	2	-	-
63	Tabung Gas	1	1	-	-
64	Loudspeaker	1	1	-	-
65	Microphone	1	1	-	-
66	Tangga Alumunium	1	1	-	-
67	Memory	1	1	-	-
68	Audio Master Control Unit	1	1	-	-
69	Scanner	3	3	-	-
70	Papan Pengumuman	1	1	-	-
71	Mesin Pompa Air	5	5	-	-
72	Meja Kayu/Rotan	1	1	-	-
73	Jam Elektronik	1	1	-	-
74	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	-	-
75	Tandon Air	2	2	-	-
76	Harddisk Eksternal	1	1	-	-
77	Papan Visuil	1	1	-	-
78	White Board	1	1	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
79	Dispenser	1	1	-	-
80	Vacum Pump	1	1	-	-
81	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
82	Kipas Angin	3	3	-	-
83	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	15	15	-	-
84	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	2	2	-	-
85	Rak Besi/Metal	1	1	-	-
86	Mesin Absensi	2	2	-	-
87	Sound System	1	1	-	-
88	Dump Truck	1	1	-	-
89	Dongkrak Mekanik	1	1	-	-
90	Bangku Tunggu	1	1	-	-
91	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	1	-	-
92	Televisi	1	1	-	-
93	Jam Digital	1	1	-	-
94	Spayer	1	1	-	-
95	Medical Infrared Thermometer	1	1	-	-
96	Televisi LED	2	2	-	-
97	Photo Tustel	3	3	-	-
98	Tustel	1	1	-	-
99	Alat-alat Laboratorium :			-	-
	Water Quality Tester : System RCL XI	1	1	-	-
	Spectrophotometer	2	2	-	-
	Conductometer & PH	1	1	-	-
	Karl Fisher Water Tritator	1	1	-	-
	Turbidimeter	1	1	-	-
	Carrying Case	1	1	-	-
	Current Meter	1	1	-	-
	PH Meter	5	5	-	-
	GPS	1	1	-	-
	Ice Box	1	1	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
	Stop Wath	1	1	-	-
	Digital Balance / Timbangan	1	1	-	-
	Salino Meter	1	1	-	-
	Water Sampler Vertical	1	1	-	-
	Water Sampler Horizontal	1	1	-	-
	DO Meter	2	2	-	-
	Lemari Asam	1	1	-	-
	BOD Inkubator	1	1	-	-
	Magnetik Stirer	1	1	-	-
	Botol BOD	5	5	-	-
	Refrigerator	1	1	-	-
	Penangas Air / Water Barh	1	1	-	-
	Oven	1	1	-	-
	Alat Destilasi	1	1	-	-
	Theodolit	1	1	-	-
	Hotplate	1	1	-	-
	Timbang Analisis	1	1	-	-
	Timbang Tehnis	1	1	-	-
	Gelas Piala 500ml	5	5	-	-
	Gelas Piala 1000ml	5	5	-	-
	Pipet Ukur 10ml / Burrete	5	5	-	-
	Pipet Ukur 25ml / Burrete	5	5	-	-
	Gelas Ukur 10ml	5	5	-	-
	Gelas Ukur 50ml	5	5	-	-
	Gelas Ukur 100ml	5	5	-	-
	Desicator	1	1	-	-
	GPS Magellan Triton	1	1	-	-
	Thermometer	6	6	-	-
	Tabung Pemadam Kring	1	1	-	-
	Laboratory Bottle Duran	5	5	-	-
	Botol Kaca	110	110	-	-
	Botol Plastik	49	49	-	-
	Pipette Bulp	10	10	-	-
	Pit Laboratory Pepette Filler	5	5	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
	Sepatu Lab Anti Statis	5	5	-	-
	Sarung Tangan Latex	14	14	-	-
	Jas Lab	4	4	-	-
	Gayung Plastik	5	5	-	-
	Dirigen	5	5	-	-
	Kamera Digital	1	1	-	-
	Display	3	3	-	-
	Exhause Fan	1	1	-	-
	Burette	2	2	-	-
	Statif	2	2	-	-
	Erlenmeyer	10	10	-	-
	Pipet Volume	12	12	-	-
	Pipet Ukur	1	1	-	-
	Labu Ukur	24	24	-	-
	Watch Glass	5	5	-	-
	Klem + Bosshead	1	1	-	-
	Gelas Takar Berbagai Kapasitas	10	10	-	-
	Alat Laborat Kimia Lainnya	64	64	-	-
	Botol Semprot	4	4	-	-
	Buret 50ml	1	1	-	-
	Corong Gelas	5	5	-	-
	Erlemeyer	15	15	-	-
	Beaker Glass	7	7	-	-
	Gelas Ukur	4	4	-	-
	Kaca Arloji	5	5	-	-
	Spatula	10	10	-	-
	COD Reaktor	1	1	-	-
	Digital Orbital Shaker	1	1	-	-
	Alat ukur lapangan (Ph, DO, Conductivity, Mv, Resistivity, TDS, Temperatur, Air, Presure)	1	1	-	-
	Blender	1	1	-	-
	Hygrometer	2	2	-	-
	Alat ukur GPS	1	1	-	-

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak (unit)
	Pipet volume 15 ml	2	2	-	-
	Pipet volume 20 ml	4	4	-	-
	Pipet volume 25 ml	4	3	1	Patah
	Pipet seukuran 1 ml	3	3	-	-
	Pipet seukuran 2 ml	3	3	-	-
	Pipet seukuran 20 ml	3	3	-	-
	Erlemeyer 250 ml pyrex	8	8	-	-
	Labu takar (volume 50 ml)	10	10	-	-
	Labu takar (volume 100 ml) BOMEX	10	10	-	-
	Labu takar 250 ml	10	10	-	-
	Tabung reaksi	1	1	-	-
	Cawan penguap (porselen, diameter 7 cm)	10	10	-	-
	Penjepit cawan	2	2	-	-
	Penyaring porselen	2	2	-	-
	Corong kaca (Erlenmeyer 1000 ml)	2	2	-	-
	BOD Botte 300 ml	10	9	1	Pecah
	Dirigen (2 liter)	30	30	-	-
	Rak tabung	4	4	-	-
	Pinset	4	4	-	-
	Magnetic stirrer bars octogen	2	2	-	-
	Cawan petri boroksilat	5	5	-	-
	Tabung boroksilat 20 mm x 150 mm	7	7	-	-
	Kertas saring 1,5 µm	1	1	-	-
	Kertas saring 1,1 µm	1	1	-	-
	Kertas saring 1,0 µm	1	1	-	-
	Kertas saring 0,45 µm	1	1	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar aset tetap di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten baik berupa gedung bangunan, alat-alat laboratorium dan perkantoran masih dalam kondisi baik.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan, dari 39,74 di tahun 2016 menjadi 52,85, hal ini menggambarkan status lingkungan yang kurang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya.

Perhitungan IKLH merupakan komponen dari 30% Indeks Kualitas Udara (IKU); 30% Indeks Kualitas Air (IKA) dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam pengujian kualitas air permukaan tahun 2020 dilakukan di 29 titik yang meliputi Rowo Jombor dan 8 Sungai (Woro, Soran, Modin, Kroman, Pusur, Modran, Kacang Ijo, dan Sungai Merbung) menunjukkan indeks pencemaran air di Kabupaten Klaten sebesar 36,15 (cemar berat, menurut Permen LH No. 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air). Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran di 9 titik diketahui nilai indeks udara Kabupaten Klaten sebesar 76,82 (baik). Cakupan pemantauan terhadap kualitas udara, air dan tutupan lahan sudah dilakukan dengan capaian 100% setiap tahunnya. Selengkapnya, hasil pengukuran IKLH beserta kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
Capaian IKLH Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
1	2016	60,95	16	41,64	39,74
2	2017	83,3	18,28	42,54	47,49
3	2018	83,17	18,28	42,54	47,45
4	2019	82,29	28,46	42,54	50,24
5	2020	76,82	36,15	42,54	52,85

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sebesar 35%, kemudian meningkat di 2018 menjadi 50%. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya juga sudah mencapai 100%, ini berarti bahwa semua pengaduan terkait lingkungan hidup sudah ditindaklanjuti semua. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian indikator Ruang Terbuka Hijau yang terkelola dengan baik pada tahun 2016-2019 sebesar 100%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,66%. Penurunan capaian ini salah satunya disebabkan ada refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Klaten juga telah melalukan rehabilitasi terhadap lahan kritis utamanya yang berada di lereng merapi akibat kegiatan pertambangan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 5,04% terhadap total lahan kritis.

**Tabel 2.6**  
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	25	25	25	25	50
Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100	100	100
Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100	100	100
Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	0	0	0	0	10
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 15.3.1.(a)	%	NA	NA	NA	4,41	5,04
Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	66,66
Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3	%	0	0	76	83	83
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	0	35	50	0
Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
Persentase saka kalpataru yang dibina	%	0	0	100	100	100
Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat	orang	0	0	0	6	0

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
penghargaan lingkungan tingkat kabupaten						
Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	NA	NA	100	100	100
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2020

#### b. Persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui penanganan (pengolahan) dan pengurangan dari sumber sampah. Sampah yang tertangani di TPA selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya terus meningkat, dari 12,89% di tahun 2016 menjadi 50,66% di tahun 2020. Seiring dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, pengurangan terhadap timbulan sampah melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat juga terus meningkat, dari 16% di tahun 2017 menjadi 52,73% di tahun 2020. Untuk penanganan sampah di perkotaan capaian pada tahun 2020 sebesar 98,09%. Selengkapnya kinerja persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**

Capaian Kinerja Persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase sampah yang tertangani di TPA	%	12,89	14,72	16,16	23,8	50,66
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat	%	NA	16	29	48,02	52,73
Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	%	NA	NA	NA	95,31	98,09

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021

**Tabel 2.8**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK Kab. Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	%	86	88	90	92	94	96	86	88				
3	Persentase capaian aparatur berkompeten	%	95,43	78,52	60	100	100	100	95,43	78,52				
4	Persentase OPD yang menyusun LKJiP secara benar	%	50,11	90	90	90	92	95	50,11	90				
5	Peningkatan kualitas perencanaan OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Presentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	%	12,89	14,49	15,2	16,63	17,21	17,92	12,89	14,49				
	Presentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	%	2,5	5	7,5	10	12,5	15	2,5	5				

7	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	%	59	70	77	81	83	50	59	70	77	81	83	
	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	71	89	82	85	88	90	71	89				
8	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	%	5	9	18	27	36	45	5	9				
9	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha	0,000784	0,36	0,7	0,15	0,125	0,125	0,000784	0,36		0,15	0,125	
10	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Informasi ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	%			5	5	5	5						

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten**

Perkiraan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- 1) Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun;
- 2) Timbulan sampah yang semakin meningkat;
- 3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup relatif masih rendah;
- 4) Penanganan sumber-sumber pencemaran maupun sistem sanitasi lingkungan belum memadai;
- 5) Belum tercapainya kebutuhan akan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (30% luas area);
- 6) Terjadinya bencana alam akibat dampak perubahan iklim (pengaruh musim kemarau yaitu terjadinya kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, angin, wabah penyakit menular);
- 7) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup;
- 8) Belum optimalnya koordinasi antar bidang dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- 9) Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 10) Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 11) Tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan UMKM, menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi maupun kegiatan lainnya;
- 12) Luasnya kerusakan kawasan lindung dan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air;
- 13) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- 1) Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
- 2) Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pelayanan uji kualitas air di laboratorium lingkungan;
- 4) Pelayanan pengkajian, penilaian dan rekomendasi dokumen lingkungan;
- 5) Pelayanan pembinaan, konsultasi dan asistensi pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, perizinan lingkungan, hukum lingkungan, dan lain sebagainya.
- 6) Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana *corporate social responsibility* (CSR);
- 7) Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KLATEN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten**

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, sistem pengawasan dan pengendalian, serta sistem tata lingkungan.

Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis DLH. Fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi dan pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui perencanaan dan pengkajian dokumen lingkungan, pengembangan data dan informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, peningkatan kapasitas dan peningkatan konservasi lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Sekretariat

- 1) Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas, terutama pada SDM teknis;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan aset di DLH;
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran, bangunan gedung yang kurang memadai.

B. Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan

- 1) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- 4) Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- 5) Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

C. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan Penegakan Hukum

- 1) Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, terutama pencemaran air akibat dari kegiatan rumah tangga dan industri;
- 2) Masih terdapat luasan lahan kritis yang belum tertangani;
- 3) Luas RTH publik di perkotaan yang belum memenuhi standart 20%;
- 4) Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- 1) Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah;
- 2) Belum optimalnya penanganan sampah di TPA;
- 3) Belum optimalnya penanganan timbulan sampah;
- 4) Masih rendahnya capaian kinerja pengelolaan sampah (kinerja penanganan sampah dan kinerja pengurangan sampah);
- 5) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi : ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”***

Misi 1 : Mewujudkan Tatapan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;

Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;

Misi 4 : Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;

Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;

Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, hal ini tergambar pada Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten mendukung pada ketercapaian tujuan di RPJMD yaitu : **Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan**, dengan indikator IKLH dan mendukung ketercapaian sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator : Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan pelayanan lingkungan hidup yang selaras dengan tataruang wilayah	1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat.		
2	Tujuan : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup. 4. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan dokumen perencanaan lingkungan hidup. 5. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6. Meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, terutama pencemaran air akibat dari kegiatan rumah tangga dan industri.		
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	7. Masih terdapat luasan lahan kritis yang belum tertangani. 8. Luas RTH publik di perkotaan yang belum memenuhi standart 20%. 9. Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.		

		10. Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah. 11. Belum optimalnya penanganan sampah di TPA. 12. Belum optimalnya penanganan timbulan sampah. 13. Masih rendahnya capaian kinerja pengelolaan sampah (kinerja penanganan sampah dan kinerja pengurangan sampah). 14. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan.		
--	--	--	--	--

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;

- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam periode 2020-2024 adalah :

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV – High Conservation Values*).
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- 3) Terjadinya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke-: 1. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</li> <li>➤ Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan.</li> <li>➤ Masih terbatasnya jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim.</li> <li>➤ Lemahnya kapasitas kelembagaan dan kapasitas kelompok masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/ penginapan, klinik, restaurant, dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair, pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup.</li> <li>➤ Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan dampak perubahan iklim masih kurang.</li> <li>➤ Keterbatasan sarpras dalam pengelolaan sampah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup.</li> <li>➤ Semakin meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktik pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjutan.</li> <li>➤ Meningkatnya bank sampah yang terbangun.</li> <li>➤ Meningkatnya kampung iklim, dan sekolah peduli lingkungan.</li> </ul>
2	Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum mantapnya tata hutan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum tersedianya hasil hutan yang bersertifikat serta teknologi tepat guna yang memadai;</li> <li>➤ Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.</li> <li>➤ Masih lemahnya Sumber daya manusia,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tuntutan pasar internasional terhadap produk hasil hutan yang bersertifikat.</li> <li>➤ Penerapan perhutanan sosial.</li> <li>➤ Tersedianya bimtek, peningkatan keterampilan dalam pengembangan</li> </ul>

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap devisa dan PNBP.		khususnya dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu;	n hasil hutan bukan kayu.
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsiannya meningkat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Luas tutupan hutan lindung dan lahan masih kurang.</li> <li>➤ Kualitas DAS prioritas belum baik.</li> <li>➤ Rendahnya Kontribusi PDB dari Pemanfaatan Hutan Lindung.</li> <li>➤ Rendahnya Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang beroperasi.</li> <li>➤ Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekosistem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum terpadunya program pengelolaan hutan dan lahan di daerah hulu dan hilir DAS.</li> <li>➤ Produktivitas hutan dari aspek nonkayu masih sangat rendah dan belum dilakukan sebagai sebuah usaha yang menguntungkan.</li> <li>➤ Kurangnya SDM dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan (PPNS dan PPLHD).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman kehutanan tersedia.</li> <li>➤ Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dengan akses pemasaran yang relatif dekat.</li> <li>➤ Mulai tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi produk pemanfaatan hasil hutan, seperti; jamur, madu, gula areng dan lainnya.</li> <li>➤ Koordinasi yang intensif antara provinsi dan Kab/Kota dalam menangani setiap permasalahan kasus-kasus lingkungan yang timbul</li> </ul>

### **3.3.2 Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka untuk mendukung tujuan pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”**

**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**

Sedangkan misinya adalah :

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Guna mewujudkan harapan/keinginan Rakyat Jawa Tengah menjadi sejahtera tentunya diperlukan kerja keras dari seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk dapat mendayagunakan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mendukung terlaksananya visi dan misi Gubernur terutama di Misi Ketujuh.

Misi Ketujuh : **Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.**

Untuk itu, dalam menjawab amanat dan tantangan diatas, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Visi 2013-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu : **”Menjadi Lembaga yang tanggap dan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.**

**Tabel 3.3**

Sasaran dan strategi yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Periode Renstra tahun 2018 – 2023

SASARAN	STRATEGI
<b>Menurunnya pencemaran permukaan air</b>	Konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan pesisir; pengendalian pencemaran industry, rumah tangga serta pertanian; pengelolaan sampah dan limbah B3; penataan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tamping; peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah, konservasi sumber daya alam dan pengawasan lingkungan hidup.
<b>Menurunnya pencemar udara</b>	Pengendalian pencemaran industri dan rumah tangga; perluasan kawasan terbuka hijau; penataan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tamping; peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam penanganan sampah, konservasi sumber daya alam dan pengawasan lingkungan hidup.
<b>Meningkatnya luas tutupan lahan</b>	Pemulihan daerah aliran sungai prioritas dan wilayah pesisir; pencegahan kerusakan hutan berbasis masyarakat; mendorong efektivitas pengelolaan hutan secara lestari; peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan pengawasan lingkungan hidup.
<b>Meningkatnya PDRB Sub sektor kehutanan</b>	Penguatan kelembagaan petani hutan; optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan untuk meningkatkan nilai tambah; peningkatan legalisasi, sertifikasi kayu, dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan.
<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	Melakukan peningkatan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

#### 3.4.1. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

##### Kebijakan Berdasarkan RTRW Jawa Tengah

Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana wilayah provinsi yang terbagi menjadi beberapa kawasan. Kabupaten Klaten sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029 termasuk ke dalam beberapa kawasan yaitu :

- 1) Kawasan lindung yang dikelola oleh negara dan kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat;
- 2) Kawasan resapan air;
- 3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- 4) Kawasan rawan bencana alam termasuk yaitu kawasan rawan banjir, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi dan kawasan rawan angin topan;
- 5) Kawasan cagar alam geologi selain Karangsambung Kebumen terletak di Bayat Kabupaten Klaten;
- 6) Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan;
- 7) Kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
- 8) Kawasan pertanian lahan basah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan kawasan pertanian lahan kering;
- 9) Kawasan peruntukan peternakan besar dan kecil (peternakan unggas);
- 10) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara;
- 11) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- 12) Kawasan industri;
- 13) Kawasan pariwisata;

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah yang mengatur arahan pengembangan Klaten menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Klaten termasuk pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan lokal, provinsi, nasional maupun internasional. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.

### **3.4.2. Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten**

- 1) Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan resiko bencana dengan strategi meliputi :

- a. meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya;
- b. menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya serta mempertahankan luasannya;
- c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung;
- d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air;

- e. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
  - f. mengembangkan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana;
  - g. mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat;
  - h. mengembangkan dan menerapkan teknologi kebencanaan; dan
  - i. menyediakan jalur dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana.
- 2) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dengan strategi meliputi :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 3) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dengan strategi :
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
  - e. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - f. mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
  - g. mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;

- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana; dan
- i. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keberlanjutan.

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung pencapaian strategi sesuai RTRW Kabupaten Klaten yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa depan. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka DLHK Klaten merumuskan analisa SWOT sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
Analisa SWOT

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<p><b>Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasnya wilayah Kabupaten Klaten;</li> <li>2. Memadainya keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam;</li> <li>3. Adanya perda;</li> <li>4. Adanya struktur organisasi DLHK;</li> <li>5. SDM yang berkompeten di bidang lingkungan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan;</li> <li>6. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian);</li> <li>7. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang rutin (sosialisasi, pemantauan, pengawasan, monev).</li> </ol>	<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apresiasi dan Harapan yang tinggi oleh pimpinan daerah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Klaten tentang peran maksimal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi;</li> <li>2. Banyaknya Industri-industri berpartisipasi dalam pembangunan;</li> <li>3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan lingkungan hidup yang intensif dari KLH dan LP lainnya;</li> <li>4. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;</li> <li>5. Sumber daya alam;</li> <li>6. Adanya peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.</li> </ol>

<b>Kelemahan</b>	<b>Ancaman</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;</li> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;</li> <li>3. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;</li> <li>4. Terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;</li> <li>5. Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan LH yang komprehensif;</li> <li>6. Belum adanya PPLHD dan tidak memadainya PPNS;</li> <li>7. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan perda;</li> <li>8. Belum efektinya penerapan sanksi hukum lingkungan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makin kompleksnya isu lingkungan global yang makin kompleks;</li> <li>2. Alih fungsi lahan yang meningkat;</li> <li>3. Luas wilayah yang besar, dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;</li> <li>4. Rendahnya komitmen dari penanggungjawab kegiatan/usaha;</li> <li>5. Tidak sesuainya kegiatan-kegiatan dengan tata ruang;</li> <li>6. Belum maksimalnya penegakan hukum;</li> <li>7. Disharmoni peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan;</li> <li>8. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan bidang LH;</li> </ol>

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas, terutama pada SDM teknis.
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasana pendukung perkantoran, bangunan gedung yang kurang memadai.
- 3) Rendahnya capaian IKLH, tahun 2020 sebesar 52,85, dengan status lingkungan kurang baik.
- 4) Belum optimalnya rehabilitasi terhadap lahan kritis, tahun 2020 baru 5,04%.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, capaian 2020 sebesar 66,66% .
- 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terkait lingkungan belum optimal, baru 50% di tahun 2020.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mendukung Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten 2021 – 2026 “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera” dan Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan” maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klaten. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan penanganan persampahan.

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatnya cakupan pengelolaan dan penanganan persampahan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026, disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran DLHK Kab. Klaten setelah diselaraskan dengan RPJMD Kab. Klaten Tahun 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -						Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59
			Indeks kualitas udara	77,31	77,8	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76
			Indeks tutupan lahan	42,72	42,9	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62
			Indeks pencemaran air	8	8	8	8	8	8	8
			Indeks pencemaran udara	2	2	2	2	2	2	2
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	0	5,66	6,29	6,92	7,55	8,18	8,18

				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	57	57,03	57,05	57,08	57,1	57,13	57,13
2	Meningkatkan pengelolaan dan penanganan persampahan	Meningkatnya cakupan pengelolaan dan penanganan persampahan		Presentase sampah yang tertangani	29,01	30,03	31,04	32,05	33,06	34,08	34,08
				Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	71,94	74,09	76,32	78,61	80,96	83,39	83,39
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi	-	26	28	30	32	32	32

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

***Tabel 5.1***

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
1	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas air dan udara	1. Peningkatan pelaku usaha yang memiliki dokumen/ijin lingkungan
				2. Peningkatan ketaatan pelaku usaha di bidang penanganan limbah industri
				3. Peningkatan pengelolaan limbah industri kecil
				4. Peningkatan perolehan nilai dalam pencapaian penghargaan kota bersih dan sehat
				5. Peningkatan pengelolaan limbah B3
				6. Pemantauan terhadap kualitas lingkungan secara berkelanjutan
				7. Penguatan hukum dan peraturan tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan
				8. Peningkatan konservasi dan penghijauan di wilayah Kabupaten Klaten.
				9. Pengendalian terhadap dampak perubahan iklim

				10. Peningkatan pelestarian flora dan fauna (keanekaragaman hayati)
				11. Peningkatan volume sampah yang dapat dimanfaatkan kembali/dikelola oleh masyarakat
				12. Peningkatan peran serta kelompok masyarakat/desa dalam pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup
				13. Peningkatan peran serta lembaga/sekolah dalam menciptakan para siswa/siswi yang peduli terhadap lingkungan
				14. Peningkatan pelayanan informasi tentang lingkungan bagi masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klaten Periode 2021 – 2026 maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sesuai dengan tupoksinya ikut berperan dalam melaksanakan program utama antara lain Program peningkatan infrastruktur publik dan Program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua program utama pemerintah tersebut dijabarkan kedalam program – program urusan bidang lingkungan hidup sehingga diperoleh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renstra periode 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 7.1.

***Tabel 7.1***

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52,85	54,35	54,68	55,01	55,34	55,67	55,99	55,99	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	56,95	57	57,03	57,05	57,08	57,1	57,13	57,13	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2021-2026 ini disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Dokumen ini disusun sebagai langkah percepatan pembangunan bidang lingkungan hidup.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

- 1) Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- 2) Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- 3) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten.
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- 5) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Klaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2021 – 2026 disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan dalam 5 tahun ke depan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan mendatang.

Klaten, September 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



NIP. 19710201 199703 1 013

# **LAMPIRAN**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	Kondisi Awal 2021	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100			100 %	5.263.185.000	100 %	5.202.913.000	100 %	7.226.957.000	100 %	6.756.932.000	100 %	5.659.753.000	100.00 %	30.109.740.000	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100			100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	140.000.000	100 %	135.000.000	100 %	55.000.000	100.00 %	480.000.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	35.000.000	20.00 dokumen	285.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Jumlah dokumen LKjIP tersusun			1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	20.000.000	5.00 dokumen	195.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100			100 %	3.372.000.000	100 %	3.383.000.000	100 %	3.721.300.000	100 %	4.087.930.000	100 %	4.113.425.000	100.00 %	18.677.655.000	

2.11.01 2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya				22 orang	3.300.000.000	22 orang	3.333.000.000	22 orang	3.666.300.000	22 orang	4.032.930.000	22 orang	4.093.425.000	22.00 orang	18.425.655.000
2.11.01 2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu				12 bulan	72.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	20.000.000	12.00 bulan	252.000.000
2.11.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawainan tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100				100 %	100.000.000	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	100 %	75.000.000	100 %	10.000.000	100.00 %	385.000.000
2.11.01 2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 orang	100.000.000	5 orang	50.000.000	10 orang	150.000.000	5 orang	75.000.000	1 orang	10.000.000	32.00 orang	385.000.000
2.11.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100				100 %	475.000.000	100 %	475.000.000	100 %	798.000.000	100 %	627.500.000	100 %	265.000.000	100.00 %	2.640.500.000
2.11.01 2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 unit			10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	15 unit	150.000.000	10 unit	100.000.000	4 unit	30.000.000	50.00 unit	330.000.000

2.11.01 2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia			10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	18 unit	225.000.00 0	9 unit	112.500.000	5 unit	55.000.00 0	56.00 unit	592.500.00 0
2.11.01 2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	11 unit		6 unit	40.000.000	6 unit	40.000.000	6 unit	48.000.000	6 unit	40.000.000	4 unit	30.000.00 0	30.00 unit	198.000.00 0
2.11.01 2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tersedia	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan tersedia	8 eksemplar		7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	25.000.000	7 eksemplar	25.000.000	6 eksemplar	20.000.00 0	35.00 eksemplar	110.000.00 0
2.11.01 2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi			70 kali	90.000.000	70 kali	90.000.000	75 kali	125.000.00 0	75 kali	125.000.000	30 kali	40.000.00 0	330.00 kali	470.000.00 0
2.11.01 2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 kali	200.000.000	100 kali	200.000.000	90 kali	225.000.00 0	90 kali	225.000.000	45 kali	90.000.00 0	450.00 kali	940.000.00 0
2.11.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100			100 %	128.654.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.00 0	100 %	150.000.000	100 %	30.000.00 0	100.00 %	608.654.00 0
2.11.01 2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia			3 unit	128.654.000	3 unit	100.000.000	4 unit	200.000.00 0	3 unit	150.000.000	1 unit	30.000.00 0	14.00 unit	608.654.00 0
2.11.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan			100 %	537.500.000	100 %	537.500.000	100 %	820.000.00 0	100 %	820.000.000	100 %	765.000.00 0	100.00 %	3.480.000.00

			Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100														
2.11.01 2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Surat Terkirim	1050 eksemplar		1000 eksemplar	7.500.000	1000 eksemplar	7.500.000	1000 eksemplar	20.000.000	1000 eksemplar	20.000.000	1000 eksemplar	15.000.000	5000.00 eksemplar	70.000.000
2.11.01 2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	4 rekening		12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	300.000.000	12.00 bulan	1.400.000.000
2.11.01 2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar		25 orang	330.000.000	25 orang	330.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	25.00 orang	2.010.000.000
2.11.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100		100 %	575.031.000	100 %	582.413.000	100 %	1.397.657.000	100 %	861.502.000	100 %	421.328.000	500 %	3.837.931.000	
2.11.01 2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar		15 unit	325.031.000	15 unit	326.943.000	15 unit	409.727.000	15 unit	409.727.000	15 unit	346.328.000	15.00 unit	1.817.756.000	
2.11.01 2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		2 unit	150.000.000	2 unit	155.470.000	2 unit	587.930.000	2 unit	250.000.000	1 unit	25.000.000	2.00 unit	1.168.400.000	
2.11.01 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	15 unit	400.000.000	10 unit	201.775.000	3 unit	50.000.000	60.00 unit	851.775.000	
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dibagi</b>		100 %	452.464.000	100 %	624.654.000	100 %	395.239.000	100 %	533.385.000	100 %	144.354.000	100.00 %	2.150.096.000	

		Lingkungan Hidup	jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang wajib (RPPLH, KLHS (RTRW & RPJMD), IKPLHD, DDDT) disusun, dinyatakan dengan satuan persen (%)														
2.11.02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tersusun dibagi jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang wajib disusun, dinyatakan dengan satuan persen (%)			33 %	152.464.000	67 %	330.000.000	0 %	50.000.000	33 %	195.000.000	33 %	144.354.000	33.00 %	871.818.000
2.11.02 2.01.0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun			1 dokumen	152.464.000	2 dokumen	300.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	145.000.000	1 dokumen	94.354.000	5.00 dokumen	691.818.000
2.11.02 2.01.0 2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian RPPLH Kabupaten / Kota terlaksana	Jumlah Pengendalian RPPLH Kabupaten / Kota terlaksana			0 Kali	0	15 Kali	30.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	60.00 Kali	180.000.000
2.11.02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun dibagi rencana jumlah dokumen KLHS yang akan disusun			100%	300.000.000	100%	294.654.000	100%	345.239.000	100%	338.385.000	0%	0	100%	1.278.278.000
2.11.02 2.02.0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun			1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	294.654.000	0 dokumen	0	1 dokumen	338.385.000	0 dokumen	0	3.00 dokumen	933.039.000
2.11.02 2.02.0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun			0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.239.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1.00 dokumen	345.239.000

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	Jumlah titik pantau sungai yang dipantau/ Jumlah titik pantai sungai yang harus dipantau X 100				100 %	1.829.963.000	100 %	1.779.768.000	100 %	2.324.495.000	100 %	2.220.819.000	100 %	1.737.049.000	100.00 %	9.892.094.000
		Cakupan pemantauan kualitas udara	Jumlah lokasi yang terpantau kualitas udaranya/ Jumlah lokasi yang harus dipantau kualitas udaranya X 100				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100.00 %	
		Presentase kampung iklim yang terbentuk	jumlah kelompok kampung iklim terbentuk/ jumlah rencana kelompok kampung iklim X 100				30 %		40 %		60 %		80 %		100 %		100.00 %	
2.11.03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan dibagi pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara yang harus dilakukan				100 %	370.000.000	100 %	329.768.000	100 %	511.995.000	100 %	490.819.000	100 %	300.000.000	100 %	2.002.582.000
2.11.03 2.01.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara				17 titik	200.000.000	17 titik	189.768.000	17 titik	221.995.000	17 titik	210.819.000	17 titik	170.000.000	85.00 titik	992.582.000
2.11.03 2.01.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang terregistrasi	Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang terregistrasi				1 lokasi	-	1 lokasi	0	5.00 lokasi	-						
		Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan				dokumen	70.000.000	dokumen	70.000.000	dokumen	100.000.000	dokumen	100.000.000	dokumen	70.000.000	10.00 dokumen	410.000.000
2.11.03 2.01.0 3	Pengelolaan Laboratorium	Jumlah pengadaan sarana dan	Jumlah pengadaan sarana dan				1 unit	100.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	190.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	600.000.000

	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	prasaranra laboratorium	prasaranra laboratorium														
2.11.03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota terlaksana dibagi Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota yang wajib dilaksanakan, dinyatakan dengan satuan persen (%)			100 %	1.459.963.000	100 %	1.450.000.000	100 %	1.812.500.000	100 %	1.730.000.000	100 %	1.437.049.000	100.00 %	7.889.512.000
2.11.03 2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kajian Lingkungan, Alat/sistem pemantauan kualitas air/udara secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo)	Jumlah Kajian Lingkungan, Alat/sistem pemantauan kualitas air/udara secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo)			4 dokumen, unit	1.459.963.000	2 dokumen, unit	1.450.000.000	2 dokumen, unit	1.812.500.000	2 dokumen, unit	1.730.000.000	2 dokumen, unit	1.437.049.000	12.00 dokumen, unit	7.889.512.000
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik</b>	<b>Jumlah RTH Publik yang terkelola dengan baik dibagi jumlah RTH Publik yang seharusnya dikelola, dinyatakan dengan satuan persen (%)</b>			100 %	5.716.120.000	100 %	5.902.395.000	100 %	8.716.975.000	100 %	8.775.350.000	100 %	11.779.807.000	100.00 %	40.890.647.000
2.11.04 2.01	Pengelolaan Keanelekragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanelekragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanelekragaman Hayati yang terkelola dengan baik dibagi jumlah Pengelolaan Keanelekragaman Hayati yang seharusnya dikelola,			100 persen	5.716.120.000	100 persen	5.902.395.000	100 persen	8.716.975.000	100 persen	8.775.350.000	100 persen	11.779.807.000	500 persen	40.890.647.000

			dinyatakan dengan satuan persen (%)														
2.11.04 2.01.0 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dievaluasi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dievaluasi			2 dokumen	250.000.000	1 dokumen	90.000.000	6.00 dokumen	610.000.000						
2.11.04 .201.0 2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	Jumlah Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola			0 lokasi	-	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	50.000.000	4.00 lokasi	170.000.000
2.11.04 .201.0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin			48 lokasi	5.406.120.000	48 lokasi	5.672.395.000	48 lokasi	8.486.975.000	48 lokasi	8.555.350.000	48 lokasi	11.519.807.000	240.00 lokasi	39.640.647.000
2.11.04 .201.0 5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan taman Keanekaragaman hayati yang tersusun (MIH)	Jumlah laporan pengelolaan taman Keanekaragaman hayati yang tersusun (MIH)			1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	5.00 laporan	310.000.000						
2.11.04 .201.0 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta bimtek/ peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah peserta bimtek/ peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati			0 orang	-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	3 orang	30.000.000	4 orang	50.000.000	20.00 orang	160.000.000
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3</b>	<b>Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan persetujuan teknis (rincian teknis) dibagi jumlah pelaku usaha yang wajib memenuhi persetujuan teknis dikali 100</b>	83		100 %	100.548.000	100 %	79.322.000	100 %	187.739.000	100 %	184.261.000	100 %	81.801.000	100.00 %	633.671.000
2.11.05 .201	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani dibagi Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang seharusnya ditangani,			60 %	100.548.000	70 %	59.322.000	80 %	147.739.000	90 %	144.261.000	100 %	56.801.000	100.00 %	508.671.000

			dinyatakan dengan satuan persen (%)														
2.11.05 2.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan			15 pelaku usaha	50.548.000	10 pelaku usaha	29.322.000	15 pelaku usaha	72.739.000	15 pelaku usaha	71.761.000	10 pelaku usaha	28.301.000	65.00 pelaku usaha	252.671.000
2.11.05 2.01.0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B4			15 pelaku usaha	50.000.000	10 pelaku usaha	30.000.000	15 pelaku usaha	75.000.000	15 pelaku usaha	72.500.000	10 pelaku usaha	28.500.000	65.00 pelaku usaha	256.000.000
2.11.05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dibagi Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya ditangani, dinyatakan dengan satuan persen (%)			0 %	0	60 %	20.000.000	70 %	40.000.000	80 %	40.000.000	100 %	25.000.000	100.00 %	125.000.000
2.11.05 2.02.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mempunyai Izin	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mempunyai Izin			0 pelaku usaha	0	10 pelaku usaha	20.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	50.00 pelaku usaha	125.000.000

2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dengan satuan persen (%)			60 %	100.548.000	65 %	99.152.000	70 %	222.322.000	75 %	218.203.000	80 %	72.177.000	80.00 %	712.402.000
2.11.06 .2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/ kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	Jumlah usaha dan/ kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi dibagi jumlah usaha dan/ kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang harus diawasi dikali 100			5	100.548.000	5	99.152.000	5	222.322.000	5	218.203.000	5	72.177.000	5	712.402.000
2.11.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan			30 pelaku usaha	50.000.000	25 pelaku usaha	40.000.000	30 pelaku usaha	75.000.000	30 pelaku usaha	73.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	125.00 pelaku usaha	263.000.000





			Sekolah) tingkat kabupaten, dinyatakan dengan satuan persen (%)																
2.11.09 .2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat dibagi rencana pemberian penghargaan lingkungan hidup dikali 100			100	351.916.000	100	396.606.000	100	494.048.00 0	100	436.406.000	100	288.707.0 00	100	1.967.683.0 00		
2.11.09 .2.01.0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup			3 jenis	351.916.000	3 jenis	396.606.000	3 jenis	494.048.00 0	3 jenis	436.406.000	3 jenis	288.707.0 00	3 jenis	1.967.683.0 00		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang terselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang masuk, dinyatakan dengan satuan persen (%)			100 %	0	100 %	39.661.000	100 %	59.286.000	100 %	58.188.000	100 %	38.495.00 0	100.00 %	195.630.00 0		

2.11.10 .2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dikali 100					0	100%	39.661.000	100%	59.286.000	100%	58.188.000	100%	38.495.000	100%	195.630.000	
2.11.10 2.01.0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan					0 aduan	0	20 aduan	19.661.000	20 aduan	29.286.000	20 aduan	28.188.000	20 aduan	18.495.000	80.00 aduan	95.630.000
2.11.10 2.01.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan					0 kegiatan	0	5 kegiatan	20.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	20.000.000	20.00 kegiatan	100.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	Timbulan sampah di perkotaan (5 kecamatan bersifat perkotaan (delanggu, prambanan, utara, tengah, selatan) dibagi total timbulan sampah diperkotaan dikali 100	69,84	71,94			74.09 %	12.359.860.000	76.32 %	12.188.253.000	78.61 %	12.146.232.000	80.96 %	11.921.210.000	83.39 %	11.829.804.000	83.39 %	60.445.359.000

		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Total Timbulan sampah yang terkurangi melalui aktivitas 3R (bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll) dibagi jumlah timbulan sampah keseluruhan dikali 100			26 %		28 %		30 %		32 %		34 %		34.00 %	
2.11.11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	Timbulan sampah di perkotaan (5 kecamatan bersifat perkotaan (delanggu, prambanan, utara, tengah, selatan) dibagi total timbulan sampah diperkotaan dikali 100	69,84	71,94	74.09 %	12.359.860.000	76.32 %	12.188.253.000	78.61 %	12.146.232.000	80.96 %	11.921.210.000	83.39 %	11.829.804.000	83.39 %	60.445.359.000
2.11.11 2.01.0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA	Jumlah jalur pengangkutan TPA			30 jalur	7.667.290.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.500.000.000	30 jalur	7.450.000.000	30 jalur	37.817.290.000
2.11.11 2.01.0 4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peningkatakan kapasitas pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok peningkatakan kapasitas pengelolaan persampahan	27 kelompok		10 kelompok	650.000.000	10 kelompok	630.000.000	10 kelompok	625.000.000	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	600.000.000	50.00 kelompok	3.105.000.000
2.11.11 2.01.0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersedia			4 jenis	400.000.000	4 jenis	380.000.000	4 jenis	375.000.000	4 jenis	350.000.000	4 jenis	300.000.000	20.00 jenis	1.805.000.000
2.11.11 2.01.0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jenis prasarana dan sarana pengadaan sampah yang diadakan	Jenis prasarana dan sarana pengadaan sampah yang diadakan			5 jenis	3.642.570.000	5 jenis	3.578.253.000	5 jenis	3.546.232.000	5 jenis	3.471.210.000	5 jenis	3.479.804.000	5 jenis	17.718.069.000
<b>JUMLAH</b>							<b>26.275.152.000</b>		<b>26.441.621.000</b>		<b>32.020.317.000</b>		<b>31.347.202.000</b>		<b>31.728.183.000</b>		<b>147.812.475.000</b>

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan / Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan / Sasaran</b>				
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan							
		Indeks Kualitas Air	36.63 indeks	36.87 indeks	37.11 indeks	37.35 indeks	37.59 indeks
		Indeks kualitas udara	77.80 indeks	78.29 indeks	79.78 indeks	79.27 indeks	79.76 indeks
		Indeks tutupan lahan	42.90 indeks	43.08 indeks	43.26 indeks	43.44 indeks	43.62 indeks
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	57.03 indeks	57.05 indeks	57.08 indeks	57.10 indeks	57.13 indeks
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan							
		Indeks pencemaran air	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks
		Indeks pencemaran udara	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks
		Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	5.66 persen	6.29 persen	6.92 persen	7.55 persen	8.18 persen
Meningkatnya cakupan pengelolaan dan penanganan persampahan.							
		presentasi sampah yang tertangani	30.03 persen	31.04 persen	32.05 persen	33.06 persen	34.08 persen



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN  
PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.263.185.000	100 %	5.202.913.000	100 %	7.226.957.000	100 %	6.756.932.000	100 %	5.659.753.000	100 %	30.109.740.000
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	140.000.000	100 %	135.000.000	100 %	55.000.000	100 %	480.000.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	35.000.000	20 dokumen	285.000.000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisad Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	195.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyeliasan laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.372.000.000	100 %	3.383.000.000	100 %	3.721.300.000	100 %	4.087.930.000	100 %	4.113.425.000	100 %	18.677.855.000
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjungannya	22 orang	3.300.000.000	22 orang	3.333.000.000	22 orang	3.666.300.000	22 orang	4.032.930.000	22 orang	4.093.425.000	22 orang	18.425.655.000
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara penganggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembiayaan dan bendahara penerimaan pembiayaan	12 bulan	72.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	252.000.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100.000.000	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	100 %	75.000.000	100 %	10.000.000	100 %	385.000.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	100.000.000	5 orang	50.000.000	10 orang	150.000.000	5 orang	75.000.000	2 orang	10.000.000	32 orang	385.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	475.000.000	100 %	475.000.000	100 %	798.000.000	100 %	627.500.000	100 %	265.000.000	100 %	2.640.500.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	15 unit	150.000.000	10 unit	100.000.000	4 unit	30.000.000	49 unit	330.000.000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Perlakuan dan Perlemparan Kantor	Jumlah perlakuan dan perlengkapan kantor tersebut	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	18 unit	225.000.000	9 unit	112.500.000	5 unit	55.000.000	52 unit	592.500.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	6 eksemplar	40.000.000	6 eksemplar	40.000.000	6 eksemplar	48.000.000	6 eksemplar	40.000.000	4 eksemplar	30.000.000	28 eksemplar	198.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	25.000.000	7 eksemplar	25.000.000	6 eksemplar	20.000.000	34 eksemplar	110.000.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	70 kali	90.000.000	70 kali	90.000.000	75 kali	125.000.000	75 kali	125.000.000	26 kali	40.000.000	316 kali	470.000.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	200.000.000	100 kali	200.000.000	90 kali	225.000.000	90 kali	225.000.000	45 kali	90.000.000	425 kali	940.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	128.654.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	150.000.000	100 %	30.000.000	100 %	608.654.000
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diajakad	1 unit	128.654.000	3 unit	100.000.000	4 unit	200.000.000	3 unit	150.000.000	1 unit	30.000.000	12 unit	608.654.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	537.500.000	100 %	537.500.000	100 %	820.000.000	100 %	820.000.000	100 %	765.000.000	100 %	3.480.000.000
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1.000 eksemplar	7.500.000	1.000 eksemplar	7.500.000	1.000 eksemplar	20.000.000	1.000 eksemplar	20.000.000	1.000 eksemplar	15.000.000	5.000 eksemplar	70.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	1.400.000.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	25 orang	330.000.000	25 orang	330.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	2.010.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	575.031.000	100 %	582.413.000	100 %	1.397.657.000	100 %	861.502.000	100 %	421.328.000	100 %	3.837.931.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan penzaknya terbayar	15 unit	325.031.000	15 unit	326.943.000	15 unit	409.727.000	15 unit	409.727.000	15 unit	346.328.000	15 unit	1.817.756.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terelabilitasi/terpelihara	2 unit	150.000.000	2 unit	155.470.000	2 unit	587.930.000	2 unit	250.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	1.168.400.000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terelabilitasi/terpelihara	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	15 unit	400.000.000	10 unit	201.775.000	3 unit	50.000.000	48 unit	851.775.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketersedian dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	452.464.000	100 %	624.654.000	100 %	395.239.000	100 %	533.385.000	100 %	144.354.000	100 %	2.150.096.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota	33 %	152.464.000	67 %	330.000.000	%	50.000.000	33 %	195.000.000	33 %	144.354.000	33 %	871.818.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	1 dokumen	152.464.000	2 dokumen	300.000.000	dokumen	-	1 dokumen	145.000.000	1 dokumen	94.354.000	5 dokumen	691.818.000
2.11.02.2.01.02	Pengembangan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/kota	Jumlah Pengembangan RPPLH Kabupaten / Kota terlaksana	Kali	-	15 Kali	30.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	60 Kali	180.000.000
2.11.02.2.02	Penyelegaranra Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Percentase Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	100 %	300.000.000	100 %	294.654.000	100 %	345.239.000	100 %	338.385.000	%	-	%	1.278.278.000
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	294.654.000	dokumen	-	1 dokumen	338.385.000	dokumen	-	3 dokumen	933.039.000
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	345.239.000	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	345.239.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PEMERATAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100 %	1.829.963.000	100 %	1.779.768.000	100 %	2.324.495.000	100 %	2.220.819.000	100 %	1.737.049.000	100 %	9.892.094.000
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100 %			100 %		100 %				100 %		
		Presentase kampung hidup yang terbentuk	30 %			40 %		60 %		80 %		100 %		100 %
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase peantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	100 %	370.000.000	100 %	329.768.000	100 %	511.995.000	100 %	490.819.000	100 %	300.000.000	100 %	2.002.582.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara	17 titik	200.000.000	17 titik	189.768.000	17 titik	221.995.000	17 titik	210.819.000	17 titik	170.000.000	85 titik	992.582.000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	70.000.000	10 dokumen	410.000.000
		Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang terregestasi	1 lokasi			1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		5 lokasi
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1 unit	100.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	190.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	600.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	1.459.963.000	100 %	1.450.000.000	100 %	1.812.500.000	100 %	1.730.000.000	100 %	1.437.049.000	100 %	7.889.512.000
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kajian Lingkungan, Alat/system pemantauan kualitas air/rudara secara kontinyu, otomatis dan online (Online)	4 dokumen, unit	1.459.963.000	2 dokumen, unit	1.450.000.000	2 dokumen, unit	1.812.500.000	2 dokumen, unit	1.730.000.000	2 dokumen, unit	1.437.049.000	12 dokumen, unit	7.889.512.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAHAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAYATI)	Percentase RTB publik yang terkelelah dengan baik	100 %	5.716.120.000	100 %	5.902.395.000	100 %	8.716.975.000	100 %	8.775.350.000	100 %	11.779.807.000	100 %	40.890.647.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Percentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	5.716.120.000	100 %	5.902.395.000	100 %	8.716.975.000	100 %	8.775.350.000	100 %	11.779.807.000	100 %	40.890.647.000
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dilewaskan	2 dokumen	250.000.000	1 dokumen	90.000.000	6 dokumen	610.000.000						
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	lokasi	-	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	50.000.000	4 lokasi	170.000.000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin	48 lokasi	5.406.120.000	48 lokasi	5.672.395.000	48 lokasi	8.486.975.000	48 lokasi	8.555.350.000	48 lokasi	11.519.807.000	240 lokasi	39.640.647.000
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan taman Keanekaragaman hayati yang tersusun (MH)	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	310.000.000
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kebijaksanaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah peserta bimtek/ peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati	orang	-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	3 orang	30.000.000	4 orang	50.000.000	15 orang	160.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BERPADAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Percentase fasilitasi/ pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	100 %	100.548.000	100 %	79.322.000	100 %	187.739.000	100 %	184.261.000	100 %	81.801.000	100 %	633.671.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Presentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	60 %	100.548.000	70 %	59.322.000	80 %	147.739.000	90 %	144.261.000	100 %	56.801.000	100 %	508.671.000
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelaporan Perizinan Benihusaha Terintegrasi secara Eletronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan	15 pelaku usaha	50.548.000	10 pelaku usaha	29.322.000	15 pelaku usaha	72.739.000	15 pelaku usaha	71.761.000	10 pelaku usaha	28.301.000	65 pelaku usaha	252.671.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	15 pelaku usaha	50.000.000	10 pelaku usaha	30.000.000	15 pelaku usaha	75.000.000	15 pelaku usaha	72.500.000	10 pelaku usaha	28.500.000	65 pelaku usaha	256.000.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	%	-	60 %	20.000.000	70 %	40.000.000	80 %	40.000.000	100 %	25.000.000	100 %	125.000.000
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelaporan Perizinan Benihusaha Terintegrasi secara Eletronik	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mempunyai Izin	pelaku usaha	-	10 pelaku usaha	20.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	50 pelaku usaha	125.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUPAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Percentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkupan dan/atau izin daerah dikeluarkan kegiatan yang diberi ketentuan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PIUU LH yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	60 %	100.548.000	65 %	99.152.000	70 %	222.322.000	75 %	218.203.000	80 %	72.177.000	80 %	712.402.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Kinerja Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06.2.01.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawas	5 %	100.548.000	5 %	99.152.000	5 %	222.322.000	5 %	218.203.000	5 %	72.177.000	5 %	712.402.000
2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai izin lingkungan	30 pelaku usaha	50.000.000	25 pelaku usaha	40.000.000	30 pelaku usaha	75.000.000	30 pelaku usaha	73.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	125 pelaku usaha	263.000.000
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawas	30 pelaku usaha	50.548.000	25 pelaku usaha	39.152.000	30 pelaku usaha	72.322.000	30 pelaku usaha	73.000.000	10 pelaku usaha	24.000.000	125 pelaku usaha	259.022.000
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sankronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawas dan/atau disanksi	pelaku usaha	-	10 pelaku usaha	20.000.000	30 pelaku usaha	75.000.000	30 pelaku usaha	72.203.000	10 pelaku usaha	23.177.000	80 pelaku usaha	190.380.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100.548.000	100 %	128.897.000	100 %	247.024.000	100 %	242.448.000	100 %	96.236.000	100 %	815.153.000
		Persentase saka kalpetura yang dibina	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan	50 %	100.548.000	100 %	128.897.000	100 %	247.024.000	100 %	242.448.000	100 %	96.236.000	100 %	815.153.000
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas	Lembaga / kelompok	-	5 Lembaga / kelompok	30.000.000	5 Lembaga / kelompok	100.000.000	5 Lembaga / kelompok	97.000.000	5 Lembaga / kelompok	25.000.000	20 Lembaga / kelompok	252.000.000
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah saka pramuka yang dibina	300 orang	100.548.000	300 orang	98.897.000	300 orang	147.024.000	300 orang	145.448.000	300 orang	71.236.000	1.500 orang	563.153.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh/lembaga masyarakat/Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	3 orang	351.916.000	3 orang	396.606.000	3 orang	494.048.000	3 orang	436.408.000	3 orang	286.707.000	3 orang	1.967.883.000
		Persentase saka oleh yang sudah melaksanakan PSLHS (Berbudiaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.916.000	3 jenis	396.606.000	3 jenis	494.048.000	3 jenis	436.406.000	3 jenis	286.707.000	3 jenis	1.967.583.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.916.000	3 jenis	396.606.000	3 jenis	494.048.000	3 jenis	436.406.000	3 jenis	286.707.000	3 jenis	1.967.583.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait Izin lingkungan, Izin PPLH dan PDU LH yang ditangani	100 %	-	100 %	39.861.000	100 %	59.286.000	100 %	58.188.000	100 %	38.495.000	100 %	195.830.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	%	-	100 %	39.661.000	100 %	59.286.000	100 %	58.188.000	100 %	38.495.000	100 %	195.630.000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	aduan	-	20 aduan	19.661.000	20 aduan	29.286.000	20 aduan	28.188.000	20 aduan	18.495.000	80 aduan	95.630.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	kegiatan	-	5 kegiatan	20.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	20.000.000	20 kegiatan	100.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Percentase timbulan sampah diperekotaan yang tertangani	74,09 %	12.359.860.000	76,32 %	12.188.253.000	78,81 %	12.146.232.000	80,96 %	11.921.210.000	83,39 %	11.829.804.000	83,39 %	80.445.359.000
		Percentase jumlah sampah yang terkurangi	26 %		29 %		30 %		32 %		34 %		34 %	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Percentase timbulan sampah diperekotaan yang tertangani	74 %	12.359.860.000	76 %	12.188.253.000	79 %	12.146.232.000	81 %	11.921.210.000	83 %	11.829.804.000	83 %	80.445.359.000
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melibatkan Pemerintah, Pengelolaan, Pengembangan, Pengolahan, dan Perbaikan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA	30 jalur	7.667.290.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.500.000.000	30 jalur	7.450.000.000	30 jalur	37.817.290.000
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peningkatakan kapasitas pengelolaan persampahan	10 kelompok	650.000.000	10 kelompok	630.000.000	10 kelompok	625.000.000	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	600.000.000	50 kelompok	3.105.000.000
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersebut	4 jenis	400.000.000	4 jenis	380.000.000	4 jenis	375.000.000	4 jenis	350.000.000	4 jenis	300.000.000	20 jenis	1.805.000.000
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan	5 Jenis	3.642.570.000	5 Jenis	3.578.253.000	5 Jenis	3.546.232.000	5 Jenis	3.471.210.000	5 Jenis	3.479.804.000	25 Jenis	17.718.069.000
<b>JUMLAH</b>				<b>26.275.152.000</b>		<b>26.441.621.000</b>		<b>32.020.317.000</b>		<b>31.347.202.000</b>		<b>31.728.183.000</b>		<b>147.812.475.000</b>



**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Air	36.63 indeks	36.87 indeks	37.11 indeks	37.35 indeks	37.59 indeks
		Indeks kualitas udara	77.80 indeks	78.29 indeks	79.78 indeks	79.27 indeks	79.76 indeks
		Indeks tutupan lahan	42.90 indeks	43.08 indeks	43.26 indeks	43.44 indeks	43.62 indeks
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	57.03 indeks	57.05 indeks	57.08 indeks	57.10 indeks	57.13 indeks
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks pencemaran air	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks	8.00 indeks
		Indeks pencemaran udara	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks	2.00 indeks
		Proporsi lahan kritis yang direhabilitasi terhadap lahan kritis keseluruhan	5.66 persen	6.29 persen	6.92 persen	7.55 persen	8.18 persen
Meningkatnya capaian pengelolaan dan perlindungan persampahan		presentasi sampah yang tertangan	30.03 persen	31.04 persen	32.05 persen	33.06 persen	34.08 persen

KLATEN, 20 September 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Klaten



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN  
PADA RENCANA STRATEGIS (RENTRA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Percentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.263.185.000	100 %	5.202.913.000	100 %	7.226.957.000	100 %	6.756.932.000	100 %	5.659.753.000	100 %	30.109.740.000
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	140.000.000	100 %	135.000.000	100 %	55.000.000	100 %	480.000.000
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	35.000.000	20 dokumen	285.000.000
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lkjp terusun	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	195.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.372.000.000	100 %	3.383.000.000	100 %	3.721.300.000	100 %	4.087.930.000	100 %	4.113.425.000	100 %	18.677.855.000
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	22 orang	3.300.000.000	22 orang	3.333.000.000	22 orang	3.666.300.000	22 orang	4.032.930.000	22 orang	4.093.425.000	22 orang	18.425.655.000
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA, SPKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	72.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	252.000.000
2.11.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	100.000.000	100 %	50.000.000	100 %	150.000.000	100 %	75.000.000	100 %	10.000.000	100 %	365.000.000
2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	100.000.000	5 orang	50.000.000	10 orang	150.000.000	5 orang	75.000.000	2 orang	10.000.000	32 orang	385.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	475.000.000	100 %	475.000.000	100 %	798.000.000	100 %	627.500.000	100 %	285.000.000	100 %	2.640.500.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	15 unit	150.000.000	10 unit	100.000.000	4 unit	30.000.000	49 unit	330.000.000
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	18 unit	225.000.000	9 unit	112.500.000	5 unit	55.000.000	52 unit	592.500.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	6 eksemplar	40.000.000	6 eksemplar	40.000.000	6 eksemplar	48.000.000	6 eksemplar	40.000.000	4 eksemplar	30.000.000	28 eksemplar	198.000.000
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	20.000.000	7 eksemplar	25.000.000	7 eksemplar	25.000.000	6 eksemplar	20.000.000	34 eksemplar	110.000.000
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	70 kali	90.000.000	70 kali	90.000.000	75 kali	125.000.000	75 kali	125.000.000	26 kali	40.000.000	316 kali	470.000.000
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	200.000.000	100 kali	200.000.000	90 kali	225.000.000	90 kali	225.000.000	45 kali	90.000.000	425 kali	940.000.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	128.654.000	100 %	100.000.000	100 %	200.000.000	100 %	150.000.000	100 %	30.000.000	100 %	608.654.000
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	128.654.000	3 unit	100.000.000	4 unit	200.000.000	3 unit	150.000.000	1 unit	30.000.000	12 unit	608.654.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	537.500.000	100 %	537.500.000	100 %	820.000.000	100 %	820.000.000	100 %	765.000.000	100 %	3.480.000.000
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1.000 eksemplar	7.500.000	1.000 eksemplar	7.500.000	1.000 eksemplar	20.000.000	1.000 eksemplar	20.000.000	1.000 eksemplar	15.000.000	5.000 eksemplar	70.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	300.000.000	12 bulan	1.400.000.000
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	25 orang	330.000.000	25 orang	330.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	450.000.000	25 orang	2.010.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	575.031.000	100 %	582.413.000	100 %	1.397.657.000	100 %	861.502.000	100 %	421.328.000	100 %	3.837.931.000
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan penzinannya terbayar	15 unit	325.031.000	15 unit	326.943.000	15 unit	409.727.000	15 unit	409.727.000	15 unit	346.328.000	15 unit	1.817.756.000
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terelabilitas terpelihara	2 unit	150.000.000	2 unit	155.470.000	2 unit	587.930.000	2 unit	250.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	1.168.400.000
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terelabilitas terpelihara	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	15 unit	400.000.000	10 unit	201.775.000	3 unit	50.000.000	48 unit	851.775.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketertiban dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	452.464.000	100 %	624.854.000	100 %	395.239.000	100 %	533.385.000	100 %	144.354.000	100 %	2.150.096.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota	33 %	152.464.000	67 %	330.000.000	%	50.000.000	33 %	195.000.000	33 %	144.354.000	33 %	871.818.000
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPLPH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPLPH yang tersusun	1 dokumen	152.464.000	2 dokumen	300.000.000	dokumen	-	1 dokumen	145.000.000	1 dokumen	94.354.000	5 dokumen	691.818.000
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPLPH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian RPLPH Kabupaten/Kota terlaksana	Kali	-	15 Kali	30.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	15 Kali	50.000.000	60 Kali	180.000.000
2.11.02.2.02	Penyelegaranan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Percentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	100 %	300.000.000	100 %	294.654.000	100 %	345.239.000	100 %	338.385.000	%	-	%	1.278.278.000
2.11.02.2.02.01	Pembentuan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	294.654.000	dokumen	-	1 dokumen	338.385.000	dokumen	-	3 dokumen	933.039.000
2.11.02.2.02.02	Pembentuan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	345.239.000	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	345.236.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAMAI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	100 %	1.829.963.000	100 %	1.779.768.000	100 %	2.324.495.000	100 %	2.220.819.000	100 %	1.737.049.000	100 %	9.892.094.000
		Cakupan pemantauan kualitas udara	100 %			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %
		Percentase kampung idam yang terbenut	30 %		40 %	60 %		60 %		80 %		100 %		100 %
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Percentase peantuan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	100 %	370.000.000	100 %	329.768.000	100 %	511.995.000	100 %	490.819.000	100 %	300.000.000	100 %	2.002.582.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lauf	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara	17 titik	200.000.000	17 titik	189.768.000	17 titik	221.995.000	17 titik	210.819.000	17 titik	170.000.000	85 titik	992.582.000
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	70.000.000	10 dokumen	410.000.000
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	1 unit	100.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	190.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	600.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	1.459.963.000	100 %	1.450.000.000	100 %	1.812.500.000	100 %	1.730.000.000	100 %	1.437.049.000	100 %	7.889.512.000		
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kajian Lingkungan	4 dokumen	1.459.963.000	2 dokumen	1.450.000.000	2 dokumen	1.812.500.000	2 dokumen	1.730.000.000	2 dokumen	1.437.049.000	12 dokumen	7.889.512.000		
		Jumlah Alat/sistem pemantauan kualitas udara secara kontinyu, otomatis dan online (Onlmo)	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit			
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	100 %	5.716.120.000	100 %	5.902.395.000	100 %	8.718.975.000	100 %	8.775.350.000	100 %	11.779.807.000	100 %	40.890.847.000		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekagaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekagaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	5.716.120.000	100 %	5.902.395.000	100 %	8.716.975.000	100 %	8.775.350.000	100 %	11.779.807.000	100 %	40.890.847.000		
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekagaman Hayati	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekagaman Hayati yang disusun/ditetapkan/dilevaelusi	2 dokumen	250.000.000	1 dokumen	90.000.000	6 dokumen	610.000.000								
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekagaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Keanekagaman hayati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola	lokasi	-	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	40.000.000	1 lokasi	50.000.000	4 lokasi	170.000.000		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin	48 lokasi	5.406.120.000	48 lokasi	5.672.395.000	48 lokasi	8.486.975.000	48 lokasi	8.555.350.000	48 lokasi	11.519.807.000	240 lokasi	39.640.647.000		
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekagaman Hayati Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan taman Keanekagaman hayati yang tersusun (MHT)	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	5 laporan	310.000.000		
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kebijakan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekagaman Hayati	Jumlah peserta bimtek/ peningkatan kapasitas pengelolaan keanekagaman hayati	orang	-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	3 orang	30.000.000	4 orang	50.000.000	15 orang	160.000.000		
2.11.05	PROGRAM PENGENDA LINI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	100 %	100.548.000	100 %	79.322.000	100 %	187.739.000	100 %	184.281.000	100 %	81.801.000	100 %	633.671.000		
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertanganj	60 %	100.548.000	70 %	59.322.000	80 %	147.739.000	90 %	144.261.000	100 %	56.801.000	100 %	508.671.000		
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan	15 pelaku usaha	50.548.000	10 pelaku usaha	29.322.000	15 pelaku usaha	72.739.000	15 pelaku usaha	71.761.000	10 pelaku usaha	28.301.000	65 pelaku usaha	252.671.000		
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	15 pelaku usaha	50.000.000	10 pelaku usaha	30.000.000	15 pelaku usaha	75.000.000	15 pelaku usaha	72.500.000	10 pelaku usaha	28.500.000	65 pelaku usaha	256.000.000		
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	%	-	60 %	20.000.000	70 %	40.000.000	80 %	40.000.000	100 %	25.000.000	100 %	125.000.000		
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mempunyai Izin	pelaku usaha	-	10 pelaku usaha	20.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	15 pelaku usaha	40.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	50 pelaku usaha	125.000.000		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketatanegaraan lembah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan ketatannya terhadap Izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	60 %	100.548.000	65 %	99.152.000	70 %	222.322.000	75 %	218.203.000	80 %	72.177.000	80 %	712.402.000		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) (15)		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	5 %	100.548.000	5 %	99.152.000	5 %	222.322.000	5 %	218.203.000	5 %	72.177.000	5 %	712.402.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemerintah Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai izin Lingkungan	30 pelaku usaha	50.000.000	25 pelaku usaha	40.000.000	30 pelaku usaha	75.000.000	30 pelaku usaha	73.000.000	10 pelaku usaha	25.000.000	125 pelaku usaha	263.000.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	30 pelaku usaha	50.548.000	25 pelaku usaha	39.152.000	30 pelaku usaha	72.322.000	30 pelaku usaha	73.000.000	10 pelaku usaha	24.000.000	125 pelaku usaha	259.022.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sirkonasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan/atau disanksi	pelaku usaha	-	10 pelaku usaha	20.000.000	30 pelaku usaha	75.000.000	30 pelaku usaha	72.203.000	10 pelaku usaha	23.177.000	80 pelaku usaha	190.380.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100.548.000	100 %	128.897.000	100 %	247.024.000	100 %	242.448.000	100 %	96.236.000	100 %	815.153.000	
		Persentase sake kalipatu yang dibina	100 %			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga yang dilakukan	50 %	100.548.000	100 %	128.897.000	100 %	247.024.000	100 %	242.448.000	100 %	96.236.000	100 %	815.153.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti pelatihan/ peningkatan kapasitas	Lembaga / kelompok	-	5 Lembaga / kelompok	30.000.000	5 Lembaga / kelompok	100.000.000	5 Lembaga / kelompok	97.000.000	5 Lembaga / kelompok	25.000.000	20 Lembaga / kelompok	252.000.000	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sake pramuka yang dibina	300 orang	100.548.000	300 orang	98.897.000	300 orang	147.024.000	300 orang	145.448.000	300 orang	71.236.000	1.500 orang	563.153.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh/Imbaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	3 orang	351.918.000	3 orang	396.606.000	3 orang	494.048.000	3 orang	436.406.000	3 orang	288.707.000	3 orang	1.967.883.000	
		Persentase sekolah yang sudah memiliki nilai PBJHS (Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.918.000	3 jenis	396.606.000	3 jenis	494.048.000	3 jenis	436.406.000	3 jenis	288.707.000	3 jenis	1.967.883.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan Filantropi yang mendapat penghargaan lingkungan hidup	3 jenis	351.918.000	3 jenis	396.606.000	3 jenis	494.048.000	3 jenis	436.406.000	3 jenis	288.707.000	3 jenis	1.967.883.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang ditangani	100 %		-	100 %	39.661.000	100 %	59.286.000	100 %	58.188.000	100 %	38.495.000	100 %	195.830.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	%		-	100 %	39.661.000	100 %	59.286.000	100 %	58.188.000	100 %	38.495.000	100 %	195.630.000
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	aduan		-	20 aduan	19.661.000	20 aduan	29.286.000	20 aduan	28.188.000	20 aduan	18.495.000	80 aduan	95.630.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	kegiatan	-	5 kegiatan	20.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	30.000.000	5 kegiatan	20.000.000	26 kegiatan	100.000.000		
2.11.11	PROGRAM PENCEROLELAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangan	74,09 %	12.359.860.000	76,32 %	12.188.253.000	78,61 %	12.146.232.000	80,96 %	11.921.210.000	83,39 %	11.829.804.000	83,39 %	60.445.359.000		
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	26 %		28 %		30 %		32 %		34 %		34 %			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangan	74 %	12.359.860.000	76 %	12.188.253.000	79 %	12.146.232.000	81 %	11.921.210.000	83 %	11.829.804.000	83 %	60.445.359.000		
2.11.11.2.01.03	Peningkatan Sampah dengan melakukan Penimbahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA	30 jalur	7.667.290.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.600.000.000	30 jalur	7.500.000.000	30 jalur	7.450.000.000	30 jalur	37.817.290.000		
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	10 kelompok	650.000.000	10 kelompok	630.000.000	10 kelompok	625.000.000	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	600.000.000	50 kelompok	3.105.000.000		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersedia	4 jenis	400.000.000	4 jenis	380.000.000	4 jenis	375.000.000	4 jenis	350.000.000	4 jenis	300.000.000	20 jenis	1.805.000.000		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan	5 Jenis	3.642.570.000	5 Jenis	3.578.253.000	5 Jenis	3.546.232.000	5 Jenis	3.471.210.000	5 Jenis	3.479.804.000	25 Jenis	17.718.069.000		
	JUMLAH			26.275.152.000		28.441.621.000		32.020.317.000		31.347.202.000		31.728.183.000		147.812.475.000		



**KERTAS KERJA PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 – 2026**

## **Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup**

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator		Satuan		Target Kinerja	Pagu Indikatif																	
								Sebelum	Setelah																	
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	Kon disi Akh ir	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	Kon disi Akh ir	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																
2.11.01	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100	5.263.18 5.000	5.202.91 3.000	7.226.95 7.000	6.756.93 2.000	5.659.75 3.000		
2.11.01. 2.01	2.11.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100	75.000.00	75.000.00	140.000.00	135.000.00	55.000.00		
2.11.01.2 .01.01	2.11.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	dokumen	Dokum en	4	4	4	4	4	20	4	2	2	2	2	12	50.000.00	50.000.00	75.000.00	75.000.00	35.000.00			
2.11.01.2 .01.06	2.11.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumentasi LKjIP tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Lapora n	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5	25.000.00	25.000.00	65.000.00	60.000.00	20.000.00			



2.11.01.2 .06.01	2.11.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	10	10	15	10	4	49	10	2	10	7	2	31	25.000.00	25.000.00	150.000.000	100.000.000	30.000.000
2.11.01.2 .06.02	2.11.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	Paket	10	10	18	9	5	52	10	2	10	7	2	31	100.000.000	100.000.000	225.000.000	112.500.000	55.000.000
2.11.01.2 .06.05	2.11.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	eksemplar	Paket	6	6	6	6	4	28	6	4	4	4	3	21	40.000.000	40.000.000	48.000.000	40.000.000	30.000.000
2.11.01.2 .06.06	2.11.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	eksemplar	Dokum	7	7	7	7	6	34	7	7	7	7	7	35	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000
2.11.01.2 .06.08	2.11.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	kali	Lapora	70	70	75	75	26	316	70	70	75	75	26	316	90.000.000	90.000.000	125.000.000	125.000.000	40.000.000
2.11.01.2 .06.09	2.11.01.2 .06.09	Penyelegaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelegaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	Lapora	100	100	90	90	45	425	100	100	90	90	45	425	200.000.000	200.000.000	225.000.000	225.000.000	90.000.000
2.11.01. 2.07	2.11.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	128.654.000	100.000.000	200.000.000	150.000.000	30.000.000	
2.11.01.2 .07.11	2.11.01.2 .07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Unit	1	3	4	3	1	12	1	3	4	3	1	12	128.654.000	100.000.000	200.000.000	150.000.000	30.000.000

2.11.01. 2.08	2.11.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Percentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100	537.500. 000	537.500. 000	\$20.000. 000	\$20.000. 000	765.000. 000
2.11.01.2 .08.01	2.11.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	eksemplar	Lapora n	10 00	10 00	10 00	10 00	10 00	500	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	7.500.00 0	7.500.00 0	20.000.0 00	20.000.0 00	15.000.0 00
2.11.01.2 .08.02	2.11.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	Lapora n	12	12	12	12	12	12	36	36	36	36	156	200.000. 000	200.000. 000	350.000. 000	350.000. 000	300.000. 000	
2.11.01.2 .08.04	2.11.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	orang	Lapora n	25	25	25	25	25	25	12	12	12	12	60	330.000. 000	330.000. 000	450.000. 000	450.000. 000	450.000. 000	
2.11.01. 2.09	2.11.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100	575.031. 000	582.413. 000	1.397.65 7.000	861.502. 000	421.328. 000
2.11.01.2 .09.02	2.11.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	unit	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	325.031. 000	326.943. 000	409.727. 000	409.727. 000	346.328. 000
2.11.01.2 .09.09	2.11.01.2 .09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terp elihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	unit	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	150.000. 000	155.470. 000	587.930. 000	250.000. 000	25.000.0 00

2.11.01.2 .09.10	2.11.01.2 .09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	unit	unit	10	10	15	10	3	48	10	10	15	10	3	48	100.000. 000	100.000. 000	400.000. 000	201.775. 000	50.000.0 00	
2.11.02	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100	452.464. 000	624.654. 000	395.239. 000	533.385. 000	144.354. 000	
2.11.02. 2.01	2.11.02. 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Persentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	%	%	33	67		33	33	33	100	100	100	100	100	100	100	152.464. 000	330.000. 000	50.000.0 00	195.000. 000	144.354. 000
2.11.02.2 .01.01	2.11.02.2 .01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kot a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen RPPLH yang tersusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dokum en	1	2		1	1	5	2			1		3	152.464. 000	300.000. 000	-	145.000. 000	94.354.0 00	
2.11.02.2 .01.02	2.11.02.2 .01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kot a	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota terlaksana	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	kali	Dokum en		15	15	15	15	60	1	2	3	2	1	9		-	30.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00	50.000.0 00
2.11.02. 2.02	2.11.02. 2.02	Penyelenggar an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot a	Penyelenggar an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot a	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0					100				300.000. 000	294.654. 000	345.239. 000	338.385. 000	-	
2.11.02.2 .02.01	2.11.02.2 .02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	Dokum en	1	1		1		3		3			3	300.000. 000	294.654. 000	-	338.385. 000	-		

2.11.02.2 .02.02	2.11.02.2 .02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	Dokumen		1			1		1			1					345.239.000			
2.11.03	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	Cakupan pemantauan kualitas air	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.829.963.000	1.779.768.000	2.324.495.000	2.220.819.000	1.737.049.000
				Cakupan pemantauan kualitas udara	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Presentase kampung iklim yang terbentuk	Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	%	30	40	60	80	100	100	3	6	6	5	5	5	25					
2.11.03.201	2.11.03.201	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	Presentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	370.000.000	329.768.000	511.995.000	490.819.000	300.000.000	
2.11.03.201.01	2.11.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik pengujian kualitas air dan udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	titik	Dokumen	17	17	17	17	17	85	3	3	3	3	3	3	200.000.000	189.768.000	221.995.000	210.819.000	170.000.000	
2.11.03.201.02	2.11.03.201.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1	1	1	1	1	5	70.000.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	70.000.000	
				Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi		lokasi		1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1						
2.11.03.201.03	2.11.03.201.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana laboratorium	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian	unit	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.000.000	70.000.000	190.000.000	180.000.000	60.000.000	



				Kewenangan Kabupaten/Kota																				
2.11.04.2 .01.04	2.11.04.2 .01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara rutin	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	lokasi	Ha	48	48	48	48	48	240	11, 36	11, 40	11, 50	11, 55	11, 60	11,6 0	5.406.12 0.000	5.672.39 5.000	8.486.97 5.000	8.555.35 0.000	11.519.8 07.000
2.11.04.2 .01.06	2.11.04.2 .01.06	Pengembangan Kapasitas Kelimbgaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanelekragam an Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelimbgaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanelekragam an Hayati	Jumlah peserta bimtek/ peningkatan kapasitas pengelolaan keanelekragam an Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanelekragam an Hayati	orang	Orang	4	4	3	4	15		4	4	3	4	15	-	40.000.0 00	40.000.0 00	30.000.0 00	50.000.0 00	
2.11.05	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	Persentase fasilitasi dan verifikasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B4	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	100.548. 000	79.322.0 00	187.739. 000	184.261. 000	81.801.0 00	
2.11.05. 2.01	2.11.05. 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3 yang tertangani	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	%	%	60	70	80	90	10 0	100	60	70	80	90	100	100	100.548. 000	59.322.0 00	147.739. 000	144.261. 000	56.801.0 00
2.11.05.2 .01.01	2.11.05.2 .01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pemantauan pelaku usaha / kegiatan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	Dokum en	15	10	15	15	10	65	15	10	15	15	10	65	50.548.0 00	29.322.0 00	72.739.0 00	71.761.0 00	28.301.0 00

2.11.05.2 .01.02	2.11.05.2 .01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Rekomendasi Teknis Penyiapanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyiapanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	pelaku usaha	Laporan	15	10	15	15	10	65	15	10	15	15	10	65	50.000.00	30.000.00	75.000.00	72.500.00	28.500.00	
2.11.05. 2.02	2.11.05. 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	Prosentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terlaksana	%	%	60	70	80	100	60	70	80	100	100	60	70	80	100	-	20.000.00	40.000.00	40.000.00	25.000.00
2.11.05.2 .02.01	2.11.05.2 .02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan pengumpulan limbah B3 yang mempunyai Izin	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	Dokumen	10	15	15	10	50	15	10	15	15	10	50	-	20.000.00	40.000.00	40.000.00	25.000.00		
2.11.06	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketatnya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketatnya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	%	60	65	70	75	80	80	60	65	70	75	80	80	100.548.000	99.152.000	222.322.000	218.203.000	72.177.00	

2.11.06. 2.01	2.11.06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	%	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.548.000	99.152.000	222.322.000	218.203.000	72.177.000	
2.11.06.2 .01.01	2.11.06.2 .01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Pelaku usaha / kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	pelaku usaha	Dokumen	30	25	30	30	10	125	30	25	30	30	10	125	50.000.000	40.000.000	75.000.000	73.000.000	25.000.000
2.11.06.2 .01.03	2.11.06.2 .01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	Laporan	30	25	30	30	10	125	30	25	30	30	10	125	50.548.000	39.152.000	72.322.000	73.000.000	24.000.000
2.11.06.2 .01.04	2.11.06.2 .01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dan/atau disanksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	pelaku usaha	Dokumen	10	30	30	10	80		10	30	30	10	80	-	20.000.000	75.000.000	72.203.000	23.177.000	

2.11.08	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Percentase Kelompok Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pemerintah yang memperoleh pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	100	50	100	100	100	100	100.548. 000	128.897. 000	247.024. 000	242.448. 000	96.236.0 00		
				Percentase saka kalpataru yang dibina		%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	100												
2.11.08. 2.01	2.11.08. 2.01	Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Percentase Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang dilakukan	Percentase Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan dan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	%	%	50 0	10 0	10 0	10 0	100	50	100	100	100	100	100.548. 000	128.897. 000	247.024. 000	242.448. 000	96.236.0 00		
2.11.08.2 .01.01	2.11.08.2 .01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah lembaga masyarakat yang mengikuti pelatihan/ peningkatan kapasitas	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	lembaga/k elompok	Lemba ga		5	5	5	5	20		8	10	10	11	39	-	30.000.0 00	100.000. 000	97.000.0 00	25.000.0 00
2.11.08.2 .01.02	2.11.08.2 .01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah saka pramuka yang dibina	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	orang	Dokum en	30 0	30 0	30 0	30 0	30 0	150 0	5	8	10	10	11	44	100.548. 000	98.897.0 00	147.024. 000	145.448. 000	71.236.0 00

2.11.09	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tokoh/lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Tokoh/lembaga masyarakat/Sekolah/Dunia Usaha	orang	%	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100	351.916.000	396.606.000	494.048.000	436.406.000	288.707.000	
				Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten		%		10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100											
2.11.09. 2.01	2.11.09. 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	jenis	jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	351.916.000	396.606.000	494.048.000	436.406.000	288.707.000
2.11.09.2 .01.01	2.11.09.2 .01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Jenis Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	jenis	Entitas	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	351.916.000	396.606.000	494.048.000	436.406.000	288.707.000	
2.11.10	2.11.10	PROGRAM PENANAMAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANAMAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terkait Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Persentase pengaduan masyarakat terkait Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	%	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	-	39.661.000	59.286.000	58.188.000	58.495.000	

2.11.10. 2.01	2.11.10. 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	%	%	10 0	10 0	10 0	100	100	100	100	100	100	-	39.661,0 00	59.286,0 00	58.188,0 00	38.495,0 00			
2.11.10.2 .01.01	2.11.10.2 .01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dihindakanjuti/ Ditangani	aduan	Dokumen	20	20	20	20	80	20	20	20	20	80	-	19.661,0 00	29.286,0 00	28.188,0 00	18.495,0 00		
2.11.10.2 .01.02	2.11.10.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Yang dilakukan	kegiatan	Dokumen	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	-	20.000,0 00	30.000,0 00	30.000,0 00	20.000,0 00		
2.11.11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertanganl	%	%	74, 09	76, 32	78, 61	80, 96	83, 39	83,3 9	74, 09	76, 32	78, 61	80, 96	83, 39	83,3 9	12.359,8 60.000	12.188,2 53.000	12.146,2 32.000	11.921,2 10.000	11.829,8 04.000
2.11.11. 2.01	2.11.11. 2.01	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	%	%	26	28	30	32	34	34	26	28	30	32	34	34					
				Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertanganl	%	%	74	76	79	81	83	83	74	76	79	81	83	83	12.359,8 60.000	12.188,2 53.000	12.146,2 32.000	11.921,2 10.000	11.829,8 04.000

2.11.11.2 .01.03	2.11.11.2 .01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pengrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pengrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jalur pengangkutan TPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diungkit, Dicuci, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jalur	Ton	30	30	30	30	30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.667.29	7.600.00	7.600.00	7.500.00	7.450.00	
2.11.11.2 .01.04	2.11.11.2 .01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	Kelompok	10	10	10	10	10	50	10	10	10	10	10	650.000.000	630.000.000	625.000.000	600.000.000	600.000.000
2.11.11.2 .01.05	2.11.11.2 .01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tersedia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota . Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	jenis	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1	1	1	1	1	400.000.000	380.000.000	375.000.000	350.000.000	300.000.000

2.11.11.2 .01.07	2.11.11.2 .01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	jenis	Unit	5	5	3	5	5	25	5	5	5	5	25	3.642.57 0.000	3.578.25 3.000	3.546.23 2.000	3.471.21 0.000	3.479.80 4.000	
<b>JUMLAH</b>																				<b>26.275.1 52.000</b>	<b>26.441.6 21.000</b>	<b>32.020.3 17.000</b>	<b>31.347.2 02.000</b>	<b>31.728.1 83.000</b>

Klaten, Desember 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Klaten



**SRIHADI, ST, MM**  
NIP. 19710201 199703 1 013